

Judi Online sebagai Alternatif Nafkah Hidup Bagi sebagian Umat Muslim

Daspiandra Syahrain,¹ Rafli Rahman,² Rizqiana Maliha³
Muhammad Helpinda⁴

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

helpindamuhhammad@gmail.com, raflirahman889@gmail.com,
rizqianamaleha835@gmail.com, dravincal@gmail.com

Abstract

This study reveals that online gambling has become an alternative livelihood for some Muslims. Data collection was conducted through interviews, where participants were asked about their online gambling transactions. The data obtained from respondents was confirmed through online news. The results show that online gambling has become a source of income for some Muslims due to the lack of alternative means to meet their living needs. The gamblers admitted to being unable to find work other than gambling. Additionally, the government and labor force have failed to provide decent job opportunities for gamblers to leave the practice. This study only describes online gambling and does not address other forms of gambling that may share similarities with this topic. Furthermore, it does not discuss legal issues related to online gambling. Future research is expected to build upon this study.

Keywords: online gambling; livelihood; alternative business; Muslims

Abstrak

Penelitian ini menunjukkan bahwa judi online telah dijadikan alternatif nafkah hidup sebagian umat muslim. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara. Partisipan ditanya tentang proses transaksi judi online yang mereka lakukan. Data yang diperoleh dari responden dikonfirmasi dengan berita online. Hasil penelitian menunjukkan bahwa judi online oleh sebagian umat muslim telah dijadikan sumber nafkah karena tidak ada cara lain untuk memenuhi kebutuhan hidup. Para penjudi mengaku tidak mampu mencari kerja selain berjudi. Disamping itu pemerintah dan tenaga kerja tidak dapat memberikan lowongan pekerjaan yang layak bagi para penjudi agar bisa meninggalkan judi. Studi ini hanya mendeskripsikan perihal judi online, belum menyinggung berbagai judi lain yang mungkin memiliki kesamaan dengan topik ini. Tulisan ini juga belum menyinggung masalah hukum dan hal yang berkaitan dengan judi online. Diharapkan di waktu lain ada penelitian yang memiliki inisiatif melanjutkan studi ini.

Kata Kunci: judi online; nafkah; alternatif usaha; umat muslim

1. Pendahuluan

Dalam beberapa tahun terakhir, fenomena judi online telah menjadi bagian dari langkah pencarian kebutuhan ekonomi Masyarakat, termasuk di kalangan umat Islam.¹ Kemudahan akses internet dengan daya tarik keuntungan instan menjadikan praktik ini semakin meluas.² Tidak sedikit orang menjadikan judi online sebagai alternatif mencari nafkah. Hal ini dilatarbelakangi oleh kesulitan ekonomi,³ pengangguran, dan tekanan hidup yang berat. Namun, secara prinsipil, langkah ini perlu ditelaah secara kritis dari sudut pandang ajaran Islam.

Sebagian muslim telah menggunakan judi online sebagai mata pencarian untuk memenuhi kebutuhan hidup⁴. Menjadikan suatu pilihan, seorang muslim mengambil tindakan ini sebagai suatu sarana terakhir.⁵ Sebagian para penjudi ini, tidak teralihkan dari kecanduan⁶ berjudi secara online. Kecanduan ini sering mengakibat kerugian karena tidak mendapatkan putaran keberuntungan “Scatter”.⁷ Ketika ditanya ke berbagai pihak, ternyata putaran keberuntungan tidak menentu, mengakibatkan kerugian dan tidak kepuasan demi mencapai kesuksesan yang instan. Ketidakpuasan karena sering tidak menguntungkan mengakibatkan keinginan selalu bertambah.⁸

Pengaruh Judi Online sebagai keberlangsungan nafkah hidup umat muslim memperhatinkan dua hal. Pertama survei yang menyatakan bahwa sebagian umat muslim telah menggunakan judi online sebagai penambah kebutuhan. Fakta kedua menyatakan bahwa tidak ada pekerjaan yang sesuai dengan potensi, melainkan judi online adalah Tindakan terakhir. Tulisan ini bertujuan untuk melengkapi studi yang telah ada dengan mengetahui, mencari solusi, memaparkan keadaan, mengapa para pengguna ini mengambil Tindakan tersebut. Pengalaman dan kesulitan dalam mencari pekerjaan yang sesuai tidak mudah bagi mereka untuk mendapat suatu pekerjaan. Islam menekankan bahwa setiap Muslim wajib mencari rezeki dengan cara yang halal dan *thayyib* dan baik. Allah berfirman:

¹ Victor Malo Dabi, “Studi Analisis Pada Kontrol Kemenangan Dalam Judi Online Antara Indonesia , Studi Analisis Pada Kontrol Kemenangan Dalam Judi Online Antara Indonesia , Kamboja , Filipina , Dan Amerika Serikat Abstrak Pendahuluan Metode Penelitian,” no. December (2024), <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.21750.72002>.

² Eko Setiawan, “Fenomena Judi Online dan Dampaknya Bagi Masyarakat,” *Jurnal Intervensi Sosial (JINS)* 3, no. 2 (2024): 30–43.

³ Safira Mustaqilla et al., “Analisis Maraknya Warga Miskin Yang Kecanduan Judi Online Di Indonesia,” *Glossary: Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (2023): 121–36, <https://doi.org/10.52029/gose.v1i2.175>.

⁴ Asriadi, “Analisis Kecanduan Judi Online Studi Kasus Pada Siswa Smk An Nas Mandai Maros Kabupaten Maros,” *Analisis Kecanduan Judi Online Studi Kasus Pada Siswa Smk An Nas Mandai Maros Kabupaten Maros* 4, no. 2 (2020): 50–57.

⁵ Mustaqilla et al., “Analisis Maraknya Warga Miskin Yang Kecanduan Judi Online Di Indonesia.”

⁶ Asriadi, “Anal. Kecanduan Judi Online Stud. Kasus Pada Siswa Smk An Nas Mandai Maros Kabupaten Maros.”

⁷ Ines Tasya Jadidah et al., “Analisis Maraknya Judi Online Di Masyarakat,” *Jurnal Ilmu Sosial Dan Budaya Indonesia* 1, no. 1 (2023): 20–27, <https://doi.org/10.61476/8xvgdb22>.

⁸ Wahfidz Addiyansyah and Rofiah, “Kecanduan Judi Online Di Kalangan Remaja Desa” 1, no. 1 (2023): 13–22.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُّمَا فِي الْأَرْضِ حَلَّا طَيِّبًا وَلَا تَنْتَعُوا بُخْطُوتِ الشَّيْطَنِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُّبِينٌ . ١٦٨ البقرة

Artinya: Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata, al-Baqarah 168.

Judi, baik konvensional maupun digital, termasuk dalam kategori *maysir* yang secara tegas diharamkan dalam al-Qur'an. Khamar dikategorikan dengan segala sesuatu yang mengandung unsur memabukkan.

يَسْلُونَكُمْ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيمَا أَئُمُّ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ النَّاسِ وَأَثْمَمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ، البقرة ٢١٩٠

Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang khamar⁶⁴) dan judi. Katakanlah, "Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. (Akan tetapi,) dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya. Al-Baqarah 219.

Aktivitas ini bukan hanya dilarang karena bersifat merugikan pihak lain, tetapi juga karena merusak nilai-nilai keadilan, produktivitas, dan keberkahan dalam hidup. Judi menciptakan mentalitas spekulatif yang menggantungkan hidup pada keberuntungan, bukan pada usaha dan kerja keras sebagaimana yang diajarkan dalam Islam.

2. Review Literatur

Judi online telah berpengaruh pada keberlangsungan nafkah hidup umat muslim. Judi adalah merupakan kegiatan penghasilan uang dengan cara bermain.⁹ Judi merupakan salah satu usaha pengumpulan uang dalam bentuk hadiah bagi para pemain.¹⁰ Tetapi apa pun bentuknya judi online sebagai salah satu bentuk taruhan untuk mendapatkan hadiah. Sekarang penggunaan uang lebih mudah karena sudah ada uang bersifat elektronik, dimainkan dengan menggunakan handphone dan juga tidak melakukan kontak mata dan fisik.¹¹ Judi online memudahkan penjudi memilih permainan yang beragam.

Karena problema ekonomi dan sulitnya lapangan kerja, judi online terpaksa dijalankan untuk memenuhi kebutuhan hidup sebagai alternatif mencari nafkah, untuk memenuhi untuk kebutuhan hidup.¹² Judi online dijadikan alternatif praktis mencari nafkah, yang dapat dilaksanakan menjadi jalan pintas manusia.

⁹ Denny Latumaerissa, Carolina Tuhumury, and Jetty Martje Patty, "Fenomena Judi Toto Gelap (Togel) Online Pada Masyarakat," *Jurnal Belo* 7, no. 2 (2021): 236–55, https://d1wqxts1xzle7.cloudfront.net/101613202/483729498-libre.pdf?1682724955=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DFenomena_Judi_Toto_Gelap_Togel_Online_Pa.pdf&Expires=1747978489&Signature=gk6ZAgipiWSgJm3GWBIZih1JSC7S~LzW5PMwf1f9JMIoEvfGLF-.

¹⁰ Mustaqilla et al., "Analisis Maraknya Warga Miskin Yang Kecanduan Judi Online Di Indonesia."

¹¹ Adhella Putri Anugrahi et al., "Fenomena Trend Judi Online Pada Remaja," *Sinopsi*, no. November (2023): 116–26.

¹² Asriadi, "Anal. Kecanduan Judi Online Stud. Kasus Pada Siswa Smk An Nas Mandai Maros Kabupaten Maros."

Umat muslim adalah sebutan bagi seluruh pemeluk agama islam. Secara sederhananya, mereka itu adalah orang-orang yang menyerahkan diri kepada Allah dengan mempelajari ajaran islam. Sebagai umat muslim tahu bahwa judi merupakan perbuatan yang merugikan, bahkan merusak, bukan hanya untuk pribadi tetapi juga dapat berakibat kepada keluarga.¹³ Sebagian umat muslim menggunakan judi online sebagai jalan pintas untuk kaya secara instan. Dalam ajaran islam, uang hasil judi adalah haram.¹⁴ Umumnya uang hasil kemenangan judi dijadikan pemenuhan kebutuhan hidup.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti penjudi orang yang berjudi. Penjudi beranggapan bahwa dirinya memiliki keahlian dalam berbagai jenis perjudian. Keterampilannya membuat dirinya mampu mengontrol berbagai situasi untuk kemenangan.¹⁵ Dalam satu situasi kekelahan bukan dianggap kalah maupun melainkan hampir menang. Ini dianggap sebagai strategi untuk memperoleh kemenangan.

3. Metode Penelitian

Judi adalah permainan yang menggunakan uang sebagai taruhan.¹⁶ Penelitian terhadap judi online bersifat kualitatif didasarkan pada berita online. Berita online dipilih secara beragam berpatokan tema sesuai dengan indicator focus penelitian yakni dinilai dengan ajaran islam. Selain berdasarkan tema yang berhubungan berita yang diseleksi mencakup perlakuan jasa, pelaku, dalam penggunaan judi online.

3.1 Partisipan Penelitian

Data dari pemetaan berita online dikonfirmasi kepada kelompok yang menggunakan judi online sebagai partisipasi dalam penelitian. Partisipasi dibatasi pada kelompok pelaku judi online, pemberi jasa, memiliki inisiasi bahwa mengumpulkan uang dengan cara berjudi. PPATK mencatat ada 1.066.000 pemain judi online di Indonesia. Kebanyakan yang menggunakan sarana ini ialah orang-orang yang memiliki pendapatan penghasilan di bawah lima juta per bulan. Dari kalangan tersebut mereka berusia 20-30 tahun dan juga orang dewasa berusia 31-40 tahun.

3.2 Instrumen Penelitian

Dalam pengumpulan data digunakan pedoman wawancara sebagai rumusan pertanyaan. Pertanyaan bersifat terbuka mencakup beberapa bidang data. Pertama dari mana mendapatkan sumber judi online. Kedua, data terkait berapa kisaran

¹³<https://www.iainkerinci.ac.id/id/read/berita/1037/opini-fenomena-judi-online-ancaman-nyata-di-era-digital>.

¹⁴ Mustaqilla et al., "Analisis Maraknya Warga Miskin Yang Kecanduan Judi Online Di Indonesia."

¹⁵ Aprilia, Pratikto, dan Aristawati, "Kecenderungan adiksi judi online pada penjudi online," 889.

¹⁶ Ana Rita Garcia et al., *Kamus Bahasa Indonesia*, n.d., <https://luk.staff.ugm.ac.id/bahasa/Indonesia/2008Depdiknas-KamusBahasaIndonesia.pdf>.

penghasilan dan pengeluaran dalam permainan judi online. Ketiga, bagaimana kedudukan judi, baik menurut ajaran agama dan sosial masyarakat.

3.3 Prosedur Penelitian

Penelitian ini berlangsung selama bulan April 2025. Pengguna judi online menjadi partisipan dalam penelitian ini diwawancara atas kesadaran dan kesediaan. Pertanyaan dibuka dengan menggunakan google form dan juga menanyakan langsung. Pelaku diminta menceritakan cara penggunaan judi online semasa ia melakukannya.

3.4 Analisis Data

Data pemetaan online dan data wawancara diklarifikasi secara tematis untuk mempertegas pengalaman pengguna judi online dalam alternatif pengganti sarana nafkah. Klarifikasi data dilakukan selain atas dasar tema juga dengan mempertimbangkan aspek-aspek tercangkup. Kontek perbedaan pengalaman dianalisis signifikannya berdasarkan parameter yang berlaku seperti pengguna judi online dengan pengguna yang berbeda.

Data dianalisis dalam tiga tahapan, respresentasi data, deskripsi data, interpretasi data. Restamen data dilakukan dengan cara mengacu pada kutipan-kutipan wawancara berdasarkan sudut pandang pejudi dalam transaksi pengguna judi online. Deskripsi data dilakukan dengan menunjukkan pola atau kecenderungan data menyangkut tipologi perlakuan pelaku dalam penggunaan judi online. Proses interpretasi data dilakukan dengan memperhatikan konteks individu, pengetahuan tentang nilai agama bahwa judi itu dilarang. Tiga tahapan analisis tersebut menjadi dasar penarikan kesimpulan. Data yang bersumber dari pelaku judi online menjadi hasil yang menguatkan mengapa mereka menggunakan sarana alternatif tersebut.

4. Hasil Penelitian

Perjudian online adalah permainan yang dilakukan menggunakan computer atau handphone, atau computer dan uang sebagai taruhan.¹⁷ Permainan ditentukan dengan sejumlah taruhan yang ditentukan para perjudian online.¹⁸ Alat yang dipakai dalam judi online Adalah media elektronik dengan jaringan internet.¹⁹ Jaringan internet adalah ruhnya kejahatan perjudian online.²⁰ Modus operasional pelaku judi online, kendala penegakan hukum oleh kepolisian, dan penerapan pidana bagi penyediaan sarana perjudian online menjadi titik fokus penelitian ini.²¹ Dengan kata lain, seseorang yang melakukan kejahatan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi untuk melakukan aksi kejahatan. Cyber crime dalam arti sempit merupakan perbuatan-perbuatan, yang tergolong mengakses sistem

¹⁷ Pelajar Universiti et al., "HSP Meneroka Penglibatan Judi Online Dalam Kalangan Pagoh" 5, no. 1 (2025): 24–33.

¹⁸ Jadidah et al., "Analisis Maraknya Judi Online Di Masyarakat."

¹⁹ Eko Setiawan, "Fenomena Judi Online Dan Dampaknya Bagi Masyarakat."

²⁰ *Ibid.*

²¹ Ramadhani, Noer, dan Mahardhika, "Analisis Aplikasi Judi Online Dari Segi Keamanan, Privasi, Dan Etika Dalam Perspektif Hukum Negara Indonesia," 548.

komputer tanpa hak, dan tanpa hak merusakkan data informasi,²² termasuk kejahatan terkait pornografi anak, perjudian, pelanggaran tanpa hak lainnya. Judi online dikatakan sebagai kejahatan cyber karena memerlukan perangkat elektronik yang dihubungkan dengan jaringan internet. Dalam perjudian online ini seseorang lebih mudah untuk mengakses dan memainkannya, sebab cara memainkan judi online berbeda dengan judi biasanya. Judi online dapat dimainkan tanpa hadir langsung ke tempat perjudian. Adapun perjudian biasa, dilakukan secara langsung di tempat perjudian. Judi online sulit diusut karena tertutup sehingga leluasa dilakukan oleh semua pihak dimana saja.²³ Kejahatan yang sering dilakukan di internet adalah perjudian internet gambling. Perjudian online merupakan tindak pidana yang dilakukan secara visual, merujuk kepada media penggambaran yang dapat terbaca oleh indra penglihatan. Perjudian juga online bisa dilakukan dengan adanya jaringan internet yang dihubungkan ke alat komunikasi baik itu handphon maupun laptop serta alat komunikasi lainnya. Judi online dapat menjangkau lokasi manapun yang ingin dituju tanpa adanya batas territorial.

Dalam beberapa tahun terakhir, fenomena judi online telah menjadi bagian dari realitas sosial yang memprihatinkan, termasuk di kalangan umat Islam. Kemudahan akses melalui internet dan daya tarik keuntungan instan menjadikan praktik ini semakin meluas. Tidak sedikit individu, bahkan dari kalangan Muslim, yang menjadikan judi online sebagai alternatif mencari nafkah. Hal ini sering dilatarbelakangi oleh kesulitan ekonomi, pengangguran, dan tekanan hidup yang berat. Namun, secara prinsipil, langkah ini perlu ditelaah secara kritis dari sudut pandang ajaran Islam. Islam menekankan bahwa setiap Muslim wajib mencari rezeki dengan cara yang halal dan baik. Judi, baik konvensional maupun digital, termasuk dalam kategori maysir yang secara tegas diharamkan dalam Al-Qur'an. Aktivitas ini bukan hanya dilarang karena bersifat merugikan pihak lain, tetapi juga karena merusak nilai-nilai keadilan, produktivitas, dan keberkahan dalam hidup. Judi menciptakan mentalitas spekulatif dan menggantungkan hidup pada keberuntungan, bukan pada usaha dan kerja keras sebagaimana yang diajarkan dalam Islam.

Menjadikan judi online sebagai sumber penghidupan telah membawa masalah baru.²⁴ Ketergantungan terhadap judi menyebabkan kerusakan moral, kehancuran rumah tangga, dan berbagai dampak sosial lainnya seperti utang, kriminalitas, serta gangguan psikologis.²⁵ Bahkan, nafkah yang diberikan kepada

²²Sri Gustina, Alfarel Kurniawan, and Yusril Pandawa, "Tindak Pidana Judi Online : Penegakan Hukum Oleh Kepolisian, Serta Upaya Strategi Penanganannya Gambling Crime: Law Enforcement by the Police, as Well as Efforts and Strategies for Handling It," *Jiic: Jurnal Intelek Insan Cendikia* 2, no. 5 (2025): 7763–76, <https://jicnusantara.com/index.php/jiic>.

²³Rila Kusumaningsih and Suhardi Suhardi, "Penanggulangan Pemberantasan Judi Online Di Masyarakat," *ADMA : Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat* 4, no. 1 (2023): 1–10, <https://doi.org/10.30812/adma.v4i1.2767>.

²⁴ Rahma Nur Mayasari et al., "The Experience of Online Gambling Players Regarding Societal Stigma on Addiction (Case Study of Players on the TOTO Online Site)," *JICN: Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara* 1, no. 6 (2024): 10914–20, <https://jicnusantara.com/index.php/jicn>.

²⁵ Hani Hatimatunnisani et al., "MARAKNYA JUDI ONLINE DAN DAMPAKNYA TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN DI KALANGAN MAHASISWA (Studi Kasus Pada Mahasiswa Salah Satu

keluarga dari hasil perjudian bukan bernilai ibadah, karena berasal dari harta haram. Islam tidak menutup mata terhadap realitas sulit yang dihadapi umatnya. Tetapi judi online tidak dapat dibenarkan sebagai alternatif nafkah. Umat Muslim dituntut untuk tetap memegang teguh prinsip halal-haram dalam setiap aspek kehidupannya, termasuk dalam hal mencari penghidupan. Kesabaran, kerja keras, dan keteguhan hati dalam menjaga kehalalan rezeki adalah kunci mendapatkan keberkahan dan kebahagiaan dunia akhirat.

Salah satu permainan judi online adalah judi bola.²⁶ Permainan ini dilakukan dengan menggunakan jaringan internet sebagai alat utama. Banyak orang berharap untung dari judi online ternyata mengalami kerugian besar.²⁷ Hal ini juga dapat membentuk karakter masyarakat untuk tidak giat bekerja, yang hanya memikirkan keuntungan dari permainan tersebut dengan mengharapkan keuntungan yang belum jelas atau tidak ada bentuknya. Dari sini kita dapat melihat dampak yang ditimbulkan cukup besar mudharatnya dari pada manfaat yang didapatkan. Pada saat ini judi sudah banyak bentuknya baik itu seperti lotere, undian, bahkan judi juga dapat dimainkan secara online, sarana yang digunakan biasanya handphone, komputer dan alat lainnya yang berbasis internet.

Dengan demikian, sangat jelas bahwa judi online tidak dapat dibenarkan sebagai alternatif nafkah. Umat Muslim dituntut untuk tetap memegang teguh prinsip halal-haram dalam setiap aspek kehidupannya, termasuk dalam hal mencari penghidupan. Kesabaran, kerja keras, dan keteguhan hati dalam menjaga kehalalan rezeki adalah kunci mendapatkan keberkahan dan kebahagiaan dunia akhirat.

4.1 Pasal-Pasal Hukum Judi Online

Pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP dan Pasal 303 ayat 3 KUHP dijelaskan bahwa permainan judi adalah "Segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya".²⁸ Dapat diketahui bahwa judi Adalah melakukan permainan secara sadar dengan pertaruhan uang yang di kumpulkan.

Di Indonesia terdapat peraturan yang mengatur tindak pidana perjudian yaitu terdapat pada Qanun Aceh No 6 pasal 18 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat berbunyi :"Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan paling banyak 2 (dua) gram emas murni, diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 12 (dua belas) kali atau denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan". Sanksi pidana yang ditekankan disini adalah cambuk terhadap pelaku yang melanggar ketentuan syariat. Hal ini dapat membantu mengisi kekosongan-

Perguruan Tinggi Swasta Di Bandung)," *Jurnal Sosio Dan Humaniora (SOMA)* 2, no. 1 (2023): 130–36, <https://doi.org/10.59820/soma.v2i1.124>.

²⁶ Ratna Galuh Manika Trisista, "Darurat Judi Online: Eksistensi Kebijakan Perjudian Di Indonesia Dan Brunei Darussalam," *Jurnal Legisia* 16, no. 2 (2024): 1–17.

²⁷ Kusumaningsih and Suhardi, "Penanggulangan Pemberantasan Judi Online Di Masyarakat."

²⁸ Noto Kusumo dan Ramadhan, "Maraknya judi online di kalangan masyarakat kota maupun desa," 226.

kekosongan dan menstabilkan hukum yang ada.²⁹ Dalam penerapan hukum harus melihat ketentuan asas “*lex specialis derogat lagi generali*” yaitu hukum khusus dan meninggalkan hukum umum.

Ketika dihadapkan pada persoalan judi online, terdapat masalah baru dimana kejahatan ini, biasanya hanya menggunakan dadu dan barang taruhan, sudah cukup dijadikan bukti.³⁰ Berbeda dengan itu internet gambling, yang menggunakan media komunikasi sebagai alatnya, taruhannya dibayar melalui ditransfer ke rekening. Ini memudahkan orang berjudi, caranya mudah dan sifatnya tertutup.³¹

Dampak negatif judi online merusak ekonomi keluarga,³² waktu terbuang percuma,³³ kreatifitas kurang, dan yang paling parah adalah mengganggu keamanan masyarakat. Dari segi hukum pidana positif secara khusus yang mengatur tindak pidana perjudian terdapat dalam pasal 27 ayat (2) UU Informasi Transaksi Elektronik :“Setiap orang dengan sengaja mendistribusikan tanpa hak, mentransmisikan dapat diaksesnya informasi atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian”.³⁴

5. Pembahasan

Kaus judi online bukanlah permainan baru. Pecandu judi online telah membentuk komunitas berasal dari lingkungan, kenalan, dengan kondisi ekonomi yang tidak menguntungkan. Satu kelompok berpendapat bahwa judi merupakan cara untuk meningkatkan sikap *hedonisme*.³⁵ Namun judi online tetap membuat pemain terjebak dan menimbulkan masalah ekonomi rumit.³⁶ Perjudian jenis ini muncul pertama kali tahun 1994, disahkan oleh pemerintah Antigua Barbuda, berdasarkan “*free Trade and Processing Zone Act 1994*”. Pada tanggal 18 Agustus 1995 Internet Casinos Inc (ICI) memperkenalkan 18 permainan casino dan telah melayani lebih dari 40.000 pendaftar yang tercatat sebanyak 7 juta kunjungan setiap bulannya. Karena dianggap ilegal kegiatan judi online dilarang oleh negara.

²⁹ Khairul Husna, Muhammad Hatta, and Husni Husni, “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA JUDI ONLINE MENURUT QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT (Studi Penelitian Di Mahkamah Syar’iyah Idi),” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 7, no. 4 (2025), <https://doi.org/10.29103/jimfh.v7i4.18588>.

³⁰ Ageng S Kanda and Desi Nurhalimah, “Dampak Fenomena Judi Online Terhadap” 1, no. 4 (2024): 7–17.

³¹ Kusumaningsih and Suhardi, “Penanggulangan Pemberantasan Judi Online Di Masyarakat.”

³² Addiyansyah and Roffi’ah, “Kecanduan Judi Online Di Kalangan Remaja Desa.”

³³ Nur Mayasari et al., “The Experience of Online Gambling Players Regarding Societal Stigma on Addiction (Case Study of Players on the TOTO Online Site).”

³⁴ Sri Gustina, Alfarel Kurniawan, and Yusril Pandawa, “Tindak Pidana Judi Online : Penegakan Hukum Oleh Kepolisian, Serta Upaya Strategi Penanganannya Gambling Crime: Law Enforcement by the Police, as Well as Efforts and Strategies for Handling It.”

³⁵ Ningsih, Himawan, and Hosnah, “PENTINGNYA KESADARAN MASYARAKAT AKAN BAHAYANYA TINDAK PIDANA JUDI ONLINE,” 217.

³⁶ Rizki Nurdiansyah, Mugni Mugni, and Melly Rifa’atul Lailiyah, “Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Judi Online,” *Federalisme: Jurnal Kajian Hukum Dan Ilmu Komunikasi* 1, no. 3 (2024): 219–38.

Namun para agen judi membuat terobosan baru sehingga perjudian tetap berjalan, dan diakses oleh semua pihak.³⁷ Terobosan ini mendapatkan perhatian besar dari banyak kalangan. Dengan kebijakan dan privasi yang sudah terjaga, para agen dan bandar judi dapat lebih mudah melakukan aksi tanpa rasa cemas terkait larangan dari pemerintah. Pada tahun 1990 agen-agen judi memulai karir mereka dan berbagai situs web dengan kapasitas keamanan yang canggih mulai diperkenalkan pada masyarakat. Perjudian yang sudah ada sejak peradaban kuno, kini telah beradaptasi dengan kehidupan manusia modern. Dan dapat diakses bukan hanya pada satu tempat, namun dapat diakses oleh siapun tanpa harus datang langsung ke tempat perjudian. Hal ini lah yang dapat memudahkan orang dalam melakukan perjudian dengan sistem yang praktis. Dengan hadirnya kecanggihan teknologi semacam ini, dunia pun terasa lebih dekat, bukan hanya itu saja dalam segi kejahatan pun berkembang, yang semulanya perjudian dilakukan secara langsung kini berubah menjadi perjudian online seperti halnya kasino online.

Lonjakan populasi kasino terjadi pada tahun 1996 yang aman terletak di wilayah Mohawk Kahnawake di Kanada, yang mana kasino mendapatkan lisensi untuk dapat beroperasi di dunia perjudian online, saat ini sudah tidak terhitung lagi berapa jumlah dan macamnya karena setiap permainan ini semakin berkembang dan hidup dikalangan masyarakat. Seiring dengan berkembang dunia judi online. Terdapat situs online yang di luncurkan pada tahun 1998 yaitu poker online. awal dari kemunculannya juga dinilai cukup populer di dunia perjudian, namun karena ada beberapa permasalahan yang terjadi dalam situs poker ini, pada tahun 1999 para pemain lebih memilih situs poker lainnya yang berasal dari Kosta Rika karena lebih baugus dibandingkan tahun sebelumnya.

Pada tahun 2000, terdapat sebuah situs taruhan baru yang menawarkan beberapa fitur baru. Di mana seorang pemain bisa meletakkan taruhan mereka sendiri. Betfair adalah perusahaan baru tersebut yang mengenal sistem Peer to Peer (pemain ke pemain) di mana pemain bisa menempatkan beberapa fitur seperti atas, bawah, dan lain sebagainya. Hal ini justru menjadi tantangan tersendiri, karena seorang pemain bisa membuat beberapa taruhan dalam satu pertandingan, Sistem ini masih digunakan sampai sekarang dengan berkembangnya berbagai situs taruhan olahraga. Mendominasi pasar tidak menghentikan Betfair untuk mengembangkan inovasi, merangkul olahraga balap membuat dunia perjudian olahraga semakin luas. Perkembangan ini melanjutkan sistem taruhan langsung dimana pemain yang ingin memasang taruhan pada pertandingan balapan untuk dapat menebak pemenangnya atau yang lainnya.

Pada tahun 2010 bisnis judi online sedikit meredup dikarenakan tidak adanya peluang inovasi, tetapi hal itu berubah dalam 2 hari. Konferensi di London 13-15 September diadakan dengan topik "Betting on E-Sport" yang dipimpin oleh panelis dari CEO Millennial Esports dan Game CO. Konferensi tersebut membahas bagaimana E-Sport dapat bekerja sama dengan kasino sehingga mampu menghidupkan kembali Las Vegas di mana pun pertandingan E-Sport diadakan.

³⁷ Asriadi, "Anal. Kecanduan Judi Online Stud. Kasus Pada Siswa Smk An Nas Mandai Maros Kabupaten Maros."

Dengan Munculnya beberapa situs dari perusahaan judi yang menawarkan penempatan taruhan dalam pertandingan E-Sport, dengan ini menjadi salah satu hal baru yang dapat di nikmati oleh para pecinta olahraga elektronik. perjudian online dilakukan oleh masyarakat untuk memperoleh keuntungan dengan cara yang cepat dan mudah. Namun keuntungan yang didapatkan belum ada kepastiannya.

5.1 Dampak Judi Online terhadap Umat Muslim

Dampak perjudian online dapat dirasakan dan telah melemahkan jasmani dan rohani seseorang. Dalam sifat jasmani yaitu seseorang yang awalnya sehat menjadi sakit, seseorang yang kuat menjadi lemah, lesu.³⁸ Sering itu pikiran terlihat kosong. Seseorang yang baik berubah menjadi jahat, orang yang taat dan giat dapat menjadi jahil, seseorang yang rajin beribadah dapat menjadi malas, seseorang yang ramah dapat menjadi pemarah, seseorang yang giat bekerja dapat menjadi malas bekerja. yang sering dan candu terhadap judi online. dan ketika mereka sudah merasakan frustasi maka mereka berani menjual harga dirinya dan tanah airnya, bahkan agamanya demi permainan judi.³⁹ Kecintaannya terhadap perjudian ini mencabut kecintaannya terhadap orang lain.

Orang yang candu perjudian online ini, hanya memikirkan kemenangan yang didapatkan tanpa menghiraukan dampaknya.⁴⁰ Yang selalu dipikirkan ialah kemengen yang semu.⁴¹ Dalam sejarah permainan judi tidak ada orang yang sukses dan kaya karena judi, yang ada ialah timbul kesengsaraan akibat kekalahan.⁴² Banyak cara dalam mengatasi permasalahan ini bahwa seseorang harus mendapat akses dan dukungan secara baik di lingkungan. Seperti mengajarkan keterampilan mengatasi stres dan masalah emosional yang dapat menjerumuskan mereka pada berjudi. Kegiatan alternatif yang positif, seperti olahraga dan seni, lapangan kerja yang baik juga perlu di dorong, juga menyediakan layanan dukungan dan konseling bagi seseorang yang berisiko atau sudah terlibat dalam perjudian.⁴³ Program intervensi dapat membantu mereka mengatasi masalah yang muncul.

Judi online tidak hanya sekadar aktivitas hiburan atau permainan, tetapi telah menjadi persoalan serius yang memengaruhi banyak aspek kehidupan umat Muslim. Dampak negatifnya sangat luas dan berakar pada sisi spiritual, psikologis,

³⁸ Arnit Kurnia Sari, Moh Al-Fajrih, and Istika Ahdiyanti, "Dampak Judi Online Terhadap Kesehatan Mental Dan Hubungan Sosial," *Al-Hikmah: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi* 3, no. 2 (2023): 31–44, <https://doi.org/10.47945/al-hikmah.v3i2.1539>.

³⁹ Received September, Revised September, and Accepted September, "Perkembangan Judi Online Dan Dampaknya Terhadapa Masyarakat : Tinjauan Multidispliner," *Triwikrama : Jurnal Ilmu Sosial* 01, no. 05 (2023): 1–7, <https://ejournal.warunayama.org/index.php/triwikrama/article/view/248/239>.

⁴⁰Rival Pahrijal, Nabain Idrus, and Andri Triyantoro, "Strategi Pemerintah Indonesia Dalam Pemberantasan Praktik Judi Online: Analisis Deskriptif," *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains* 3, no. 02 (2024): 267–74, <https://doi.org/10.58812/jhhws.v3i02.1357>.

⁴¹ Pahrijal, Idrus, and Triyantoro.

⁴² Hatimatunnisani et al., "MARAKNYA JUDI ONLINE DAN DAMPAKNYA TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN DI KALANGAN MAHASISWA (Studi Kasus Pada Mahasiswa Salah Satu Perguruan Tinggi Swasta Di Bandung)."

⁴³ Rustanto dkk., "Realitas Ekonomi Penjudi Online," 7901.

sosial, hingga ekonomi. Berikut ini penjelasan lebih rinci mengenai berbagai dampak tersebut:

5.2 Dampak Spiritual dan Agama

Dalam Islam, hidup yang bahagia adalah hidup yang berjalan di atas syariat, dengan rezeki yang halal dan berusaha sungguh-sungguh. Judi online, yang menghasilkan keuntungan secara spekulatif dan mengandalkan keberuntungan, bertentangan dengan prinsip ini.⁴⁴ Bagi umat Muslim, terlibat dalam judi online akan mengikis keimanan.⁴⁵ Rasa percaya pada rezeki yang sudah diatur Allah menjadi goyah. Alih-alih berusaha dan berserah diri, seseorang cenderung menggantungkan hidupnya pada permainan untung-untungan. Ketika sadar melanggar larangan agama, banyak yang mengalami tekanan batin⁴⁶, bahkan berpotensi menimbulkan krisis keimanan. Mengurangi keberkahan hidup: Harta yang diperoleh dari judi tidak mengandung keberkahan. Oleh karenanya, walaupun secara materi terlihat cukup, hidup seseorang bisa tetap terasa tidak tenteram dan penuh masalah.

5.3 Dampak Psikologis

Judi online sangat berpotensi menimbulkan masalah psikologis yang serius, karena kecanduan.⁴⁷ Kecanduan ini bisa menyebabkan stres, depresi, kecemasan, dan gangguan tidur sering dialami oleh pemain judi karena kehilangan kendali.⁴⁸ Perilaku impulsif dan irasional; ketergantungan pada judi menyebabkan seseorang sulit mengendalikan diri, terus bermain meskipun sudah mengalami kerugian besar.⁴⁹ Isolasi sosial karena malu atau merasa gagal, pemain judi cenderung menarik diri dari lingkungan keluarga dan pergaulan sosial.

5.4 Dampak Ekonomi

Meskipun terlihat sebagai cara cepat mendapatkan uang, judi online justru dapat menghancurkan stabilitas ekonomi seseorang dan keluarganya.⁵⁰ Kerugian finansial yang besar: Banyak pemain yang awalnya berniat mencoba, akhirnya kehilangan sebagian besar atau bahkan seluruh tabungannya, menimbulkan utang. Untuk mengejar kekalahan, pemain sering meminjam uang, yang akhirnya menjerumuskan mereka ke dalam lingkar utang tak berujung,⁵¹ mengganggu

⁴⁴ Pahrijal, Idrus, and Triyantoro, "Strategi Pemerintah Indonesia Dalam Pemberantasan Praktik Judi Online: Analisis Deskriptif."

⁴⁵ Putri Anugrahi et al., "Fenomena Trend Judi Online Pada Remaja."

⁴⁶ Annisa Laras et al., "Analisis Dampak Judi Online Di Indonesia," *Concept: Journal of Social Humanities and Education* 3, no. 2 (2024): 320–31, <https://doi.org/10.55606/concept.v3i2.1304>.

⁴⁷ Annisa Laras et al.

⁴⁸ Dkk Tuan Muhammad Faris Hamzi Tuan Ibrahim, "E-Gambling : Preliminary Analysis on Issues and Challenges in Prosecution Under Syariah Criminal Offences Enactment in Malaysia," *Al-Qanatir; Internasional Journal of Islamic Studies* 33, no. 4 (2024): 1–10.

⁴⁹ Jadidah et al., "Analisis Maraknya Judi Online Di Masyarakat."

⁵⁰ Sari, Al-Fajrih, and Ahdiyanti, "Dampak Judi Online Terhadap Kesehatan Mental Dan Hubungan Sosial."

⁵¹ Wahyu Kusumaningtyas and Sutanto, "Kajian Pustaka Tentang Fenomena Judi Slot Online Di Masyarakat," *JHPI : Jurnal Humaniora Dan Pendidikan Indonesia* 1, no. 1 (2024): 1–10, <https://doi.org/10.70277/jhpi.v1i1.1>.

produktivitas kerja: Ketergantungan judi mengalihkan fokus dan waktu dari pekerjaan atau usaha produktif, sehingga berimbas pada penurunan pendapatan yang sah.

5.5 Dampak bagi Keluarga

Judi online juga memicu masalah sosial yang tidak kalah serius, terutama dalam ranah keluarga dan masyarakat.⁵² Konflik rumah tangga, masalah keuangan akibat judi sering menjadi pemicu pertengkaran, perceraian, dan keretakan hubungan keluarga.⁵³ Ketidakstabilan sosial: Jika praktik judi merajalela, bisa memperlemah solidaritas sosial dan nilai gotong royong yang selama ini menjadi kekuatan umat Muslim. Peningkatan kriminalitas demi menutupi kerugian judi, tidak sedikit yang tergoda melakukan tindakan kriminal seperti pencurian, penipuan, atau korupsi.⁵⁴

5.6 Dampak pada Generasi Muda

Generasi muda sekarang sangat rentan terjerumus ke dalam dunia judi online yang menggoda dengan kemudahan akses dan iklan yang massif. Mengalihkan fokus dari pendidikan: Ketergantungan pada judi dapat membuat anak muda mengabaikan kewajiban belajar dan pengembangan diri.⁵⁵ Mengurangi rasa tanggung jawab: Kebiasaan mengandalkan keberuntungan menurunkan motivasi untuk berusaha dan berprestasi.⁵⁶ Menimbulkan risiko kesehatan mental dan sosial: Kecanduan judi pada usia muda dapat mengganggu perkembangan psikologis dan sosial mereka secara keseluruhan.

6. Kesimpulan

Seiring berjalananya waktu tidak bisa dipungkiri bahwa perkembangan zaman semakin maju pesat. Sebenarnya perkembangan di bidang teknologi ini bagus, dan dapat mempermudah segala urusan yang ada. Namun, siapa sangka perkembangan ini justru menjadi serangan balik terhadap masyarakat, Pada saat ini kejahatan tidak hanya dilakukan di dunia nyata, tetapi juga melalui internet, atau sering disebut sebagai kejahatan dunia maya.1) Kejahatan yang kerap dilakukan dunia maya adalah perjudian. perjudian ini sulit untuk diatasi, menurut pandangan hukum sendiri, judi juga termasuk kejahatan yang dapat meresahkan masyarakat.2) Tindak pidana perjudian sulit diatasi karena sifatnya yang tertutup sehingga mudahkan orang untuk melakukannya.3) Perjudian bukan hanya menjadi masalah nasional, tetapi sudah menjadi masalah internasional, karena di setiap negara pun memiliki kasus perjudian didalamnya.Tindakan kriminal ini setiap harinya terus meningkat, dan bentuknya pun juga terus berubah-ubah.Praktek dari perjudian itu dilarang baik dari segi agama maupun hukum nasional. Dampak yang ditimbulkan dari

⁵² Jadidah et al., "Analisis Maraknya Judi Online Di Masyarakat."

⁵³ Universiti et al., "HSP Meneroka Penglibatan Judi Online Dalam Kalangan Pagoh."

⁵⁴ Kanda and Nurhalimah, "Dampak Fenomena Judi Online Terhadap."

⁵⁵ Agif Septia Meswari and Matnur Ritonga, "Dampak Dari Judi Online Terhadap Masa Depan Pemuda, Desa Air Buluh Kec.Ipuh Kab.Mukomuko Provinsi Bengkulu," *Jurnal Cakrawala Ilmiah* 2, no. 5 (2023): 2097-2102, <https://doi.org/10.53625/jcijurnalcakrawalailmiah.v2i5.4642>.

⁵⁶ September, September, and September, "Perkembangan Judi Online Dan Dampaknya Terhadapa Masyarakat : Tinjauan Multidispliner."

perjudian ini mengandung unsur unsur kriminal yang dapat pula membahayakan bukan hanya pada diri sendiri namun juga akan berdampak kepada orang lain, perjudian tidak selalu menguntungkan karena dalam setiap permainan pasti ada yang menang dan ada yang kalah, tidak sedikit pula orang yang mengalami kekalahan. Orang yang sudah kecanduan atau ketergantungan untuk berjudi tidak akan memikirkan efeknya bahkan mereka tidak.

Referensi

- Addiyansyah, Wahfidz, and Rofi'ah. "Kecanduan Judi Online Di Kalangan Remaja Desa" 1, no. 1 (2023): 13–22.
- Agif Septia Meswari, and Matnur Ritonga. "Dampak Dari Judi Online Terhadap Masa Depan Pemuda, Desa Air Buluh Kec.Ipuh Kab.Mukomuko Provinsi Bengkulu." *Jurnal Cakrawala Ilmiah* 2, no. 5 (2023): 2097–2102. <https://doi.org/10.53625/jcijurnalcakrawalailmiah.v2i5.4642>.
- Annisa Laras, Najwa Salvabillah, Cindy Caroline, Jusini Delas H, Farra Dinda, and Mic Finanto. "Analisis Dampak Judi Online Di Indonesia." *Concept: Journal of Social Humanities and Education* 3, no. 2 (2024): 320–31. <https://doi.org/10.55606/concept.v3i2.1304>.
- Asriadi. "Analisis Kecanduan Judi Online Studi Kasus Pada Siswa Smk An Nas Mandai Maros Kabupaten Maros." *Analisis Kecanduan Judi Online Studi Kasus Pada Siswa Smk An Nas Mandai Maros Kabupaten Maros* 4, no. 2 (2020): 50–57.
- Dabi, Victor Malo. "Studi Analisis Pada Kontrol Kemenangan Dalam Judi Online Antara Indonesia , Studi Analisis Pada Kontrol Kemenangan Dalam Judi Online Antara Indonesia , Kamboja , Filipina , Dan Amerika Serikat Abstrak Pendhuluan Metode Penelitian," no. December (2024). <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.21750.72002>.
- Eko Setiawan. "Fenomena Judi Online Dan Dampaknya Bagi Masyarakat." *Jurnal Intervensi Sosial (JINS)* 3, no. 2 (2024): 30–43.
- Garcia, Ana Rita, Sara Brito Filipe, Cristina Fernandes, Cristina Estevão, and George Ramos. *Kamus Bahasa Indonesia*, n.d. <https://luk.staff.ugm.ac.id/bahasa/Indonesia/2008Depdiknas-KamusBahasaIndonesia.pdf>.
- Hatimatunnisani, Hani, Haifa Nurfadillah, Melan Wasti, Putri Rika, and Risca Maharani. "MARAKNYA JUDI ONLINE DAN DAMPAKNYA TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN DI KALANGAN MAHASISWA (Studi Kasus Pada Mahasiswa Salah Satu Perguruan Tinggi Swasta Di Bandung)." *Jurnal Sosio Dan Humaniora (SOMA)* 2, no. 1 (2023): 130–36. <https://doi.org/10.59820/soma.v2i1.124>.
- Husna, Khairul, Muhammad Hatta, and Husni Husni. "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA JUDI ONLINE MENURUT QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT (Studi Penelitian Di Mahkamah Syar'iyah Idi)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 7, no. 4 (2025). <https://doi.org/10.29103/jimfh.v7i4.18588>.

- Jadidah, Ines Tasya, Utami Milyarta Lestari, Keysha Alea Smanah Fatiha, Roja Riyani, Neli, and Cherrysa Ariesty Wulandari. "Analisis Maraknya Judi Online Di Masyarakat." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Budaya Indonesia* 1, no. 1 (2023): 20–27. <https://doi.org/10.61476/8xvgdb22>.
- Kanda, Ageng S, and Desi Nurhalimah. "Dampak Fenomena Judi Online Terhadap" 1, no. 4 (2024): 7–17.
- Kusumaningsih, Rila, and Suhardi Suhardi. "Penanggulangan Pemberantasan Judi Online Di Masyarakat." *ADMA : Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat* 4, no. 1 (2023): 1–10. <https://doi.org/10.30812/adma.v4i1.2767>.
- Kusumaningtyas, Wahyu, and Sutanto. "Kajian Pustaka Tentang Fenomena Judi Slot Online Di Masyarakat." *JHPI : Jurnal Humaniora Dan Pendidikan Indonesia* 1, no. 1 (2024): 1–10. <https://doi.org/10.70277/jhpi.v1i1.1>.
- Latumaerissa, Denny, Carolina Tuhumury, and Jetty Martje Patty. "Fenomena Judi Toto Gelap (Togel) Online Pada Masyarakat." *Jurnal Belo* 7, no. 2 (2021): 236–55. https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/101613202/483729498-libre.pdf?1682724955=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DFenomena_Judi_Toto_Gelap_Togel_Online_Pa.pdf&Expires=1747978489&Signature=gk6ZAgipiWSgJm3GWBIzih1JSC7S~LzW5PMwf1f9JMIoEvfGLF-.
- Mustaqilla, Safira, Siti Sarah, Eva Zahara Salsabila, and Aina Fadhilla. "Analisis Maraknya Warga Miskin Yang Kecanduan Judi Online Di Indonesia." *Glossary : Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (2023): 121–36. <https://doi.org/10.52029/gose.v1i2.175>.
- Nur Mayasari, Rahma, Sugeng Harianto, Ahmad Ridwan, and Program Studi Sosiologi. "The Experience of Online Gambling Players Regarding Societal Stigma on Addiction (Case Study of Players on the TOTO Online Site)." *JICN: Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara* 1, no. 6 (2024): 10914–20. <https://jicnusantara.com/index.php/jicn>.
- Nurdiansyah, Rizki, Mugni Mugni, and Melly Rifa'atul Lailiyah. "Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Judi Online." *Federalisme: Jurnal Kajian Hukum Dan Ilmu Komunikasi* 1, no. 3 (2024): 219–38.
- Pahrijal, Rival, Nabain Idrus, and Andri Triyantoro. "Strategi Pemerintah Indonesia Dalam Pemberantasan Praktik Judi Online: Analisis Deskriptif." *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains* 3, no. 02 (2024): 267–74. <https://doi.org/10.58812/jhhws.v3i02.1357>.
- Putri Anugrahi, Adhella, Annisa Isyabilla, Fitri Aulia Indah Saputri, and Lutfi Hidayati Fauziah. "Fenomena Trend Judi Online Pada Remaja." *Sinopsi*, no. November (2023): 116–26.
- Sari, Arnit Kurnia, Moh Al-Fajrih, and Istika Ahdiyanti. "Dampak Judi Online Terhadap Kesehatan Mental Dan Hubungan Sosial." *Al-Hikmah: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi* 3, no. 2 (2023): 31–44. <https://doi.org/10.47945/al-hikmah.v3i2.1539>.
- September, Received, Revised September, and Accepted September. "Perkembangan Judi Online Dan Dampaknya Terhadap Masyarakat :

Tinjauan Multidispliner." *Triwikama : Jurnal Ilmu Sosial* 01, no. 05 (2023): 1–7. <https://ejournal.warunayama.org/index.php/triwikrama/article/view/248/239>.

Sri Gustina, Alfarel Kurniawan, and Yusril Pandawa. "Tindak Pidana Judi Online : Penegakan Hukum Oleh Kepolisian, Serta Upaya Strategi Penanganannya Gambling Crime: Law Enforcement by the Police, as Well as Efforts and Strategies for Handling It." *Jiic: Jurnal Intelek Insan Cendikia* 2, no. 5 (2025): 7763–76. <https://jicnusantara.com/index.php/jiic>.

Trisista, Ratna Galuh Manika. "Darurat Judi Online: Eksistensi Kebijakan Perjudian Di Indonesia Dan Brunei Darussalam." *Jurnal Legisia* 16, no. 2 (2024): 1–17.

Tuan Muhammad Faris Hamzi Tuan Ibrahim, Dkk. "E-Gambling : Preliminary Analysis on Issues and Challenges in Prosecution Under Syariah Criminal Offences Enactment in Malaysia." *Al-Qanatir; Internasional Journal of Islamic Studies* 33, no. 4 (2024): 1–10.

Universiti, Pelajar, Tun Hussein, Universiti Tun, Hussein Onn, Arwansyah Kirin, Sharifah Khadijah, Syed Abu, et al. "HSP Meneroka Penglibatan Judi Online Dalam Kalangan Pagoh" 5, no. 1 (2025): 24–33.